

TEMPLATE PENULISAN JURNAL YUSTITIA

(Judul harus spesifik dan lugas yang dirumuskan dengan maksimal 12 kata (bahasa Indonesia), atau 90 ketuk pada papan kunci yang menggambarkan isi artikel secara komprehensif)

Nama Penulis

Instansi, Email

ABSTRACT

The Yustitia Journal is a scientific journal that aims to publish and disseminate legal thoughts and findings. Therefore, this template was created to make it easier for writers to compile articles according to the characteristics of the journal. Abstract consists of two types (English and Indonesian), contains a brief description of the problem, problem formulation, research objectives, research methods and research results. Abstract is written in italics in Times New Roman font, font size 11, 1 space and no more than 250 words.

Keywords: *minimum of 2 and maximum of 5 keywords alphabetically and separated comma (,).*

ABSTRAK

Jurnal Yustitia merupakan salah satu Jurnal Ilmiah yang bertujuan untuk menerbitkan dan menyebarkan pemikiran dan penemuan hukum. Oleh karena itu, Template ini dibuat untuk memudahkan penulis menyusun artikel sesuai dengan karakteristik Jurnal. Abstrak terdiri dari dua jenis (bahasa Inggris dan bahasa Indonesia), berisi pemaparan secara singkat mengenai masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan hasil penelitian. Abstrak ditulis miring (*italic*) dengan huruf Times New Roman, ukuran huruf 11, 1 spasi dan tidak lebih dari 250 kata.

Kata kunci: minimal 2 dan maksimal 5 kata kunci yang disusun secara alfabetis dan dipisahkan koma (,).

1. Pendahuluan

Jurnal Yustitia menggunakan struktur organisasi umum (format dokumen)

IMRAD (*Introduction, Method, Result, and Discussion*) dalam penulisan manuskrip jurnal. Tujuan kami menggunakan format IMRAD adalah agar tidak ada format publikasi yang sewenang-wenang melainkan cerminan langsung dari proses penemuan ilmiah. Pendahuluan terdiri dari beberapa komponen, yaitu penjabaran tentang isu hukum,

2. Rumusan Masalah. Merumuskan isu/topic hukum yang akan diangkat dengan menggunakan bentuk pertanyaan supaya mengontrol hasil dari penelitian yang dilakukan.

3. Metode Penelitian

Pada metode penelitian ini, peneliti memaparkan jenis penelitian yang digunakan (*legal research* ataupun *socio legal reseach*), metode pendekatan (perundang-undangan, kasus, perbandingan, konseptual, historis, dll) sumber data (data primer, data sekunder), teknik pengumpulan data, lokasi penelitian dan juga memberikan teknik analisis data. (dibuat dalam bentuk narasi).

4. Hasil dan Pembahasan

Pembahasan berisi kajian teori dan hasil penelitian secara ringkas. Sub judul dibuat dalam bentuk penomoran. Kutipan ditulis menggunakan *footnote* yang terdiri atas:

1. Nama Pengarang Buku
2. Judul buku
3. Kota terbitan
4. Nama penerbit
5. Tahun penerbitan Buku
6. Halaman Buku yang dijadikan kutipan

Misalnya :

Gunawan Widjaja, *Lisensi atau Waralaba (Suatu Panduan Praktis)*, Cet. I (Jakarta: Tp., 2002), hlm. 3.

Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi: Teori Pengantar*, Ed.3, cet.26, (Jakarta: Rajawali Pers,2011), hlm 8

5. Kesimpulan

Penutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

6. Daftar Pustaka

Daftar Pustaka dalam artikel hasil penelitian maupun gagasan konseptual memuat semua referensi yang digunakan dalam kajian. Referensi yang dipergunakan dalam penulisan bersumber dari publikasi maupun penerbitan 10 (sepuluh) tahun terakhir. Komposisi daftar referensi / daftar pustaka sangat disarankan memaksimalkan penggunaan sumber primer (60%) yakni berupa jurnal nasional, jurnal internasional, tesis, disertasi, proceeding conference baik nasional maupun internasional. Sumber lainnya (40%) dapat berupa buku maupun sumber referensi lainnya. Setiap artikel yang diajukan minimal menggunakan 10 (sepuluh) referensi dengan memaksimalkan sumber primer, dan hanya referensi yang digunakan sebagai kutipan yang ditulis dalam Daftar Pustaka, dan ditulis berurutan secara alpabet (*arranged alphabetically*) oleh penulis.

Contohnya:

1. Agus Raharjo, *Cybercrime: Pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 10.
2. Yusuf Saefudin, Agus Raharjo, Budiyo, "Urgency of Integrated Assessment on Drugs Crime (a Study in Purbalingga Regency)", *Jurnal Dinamika Hukum* 17, No. 1 (2017): 40-52